

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu pulau yang dibatasi oleh lautan, sehingga di dalam menjalankan sistem pemerintahannya tidak dapat dilakukan secara terpusat. Hal ini karena banyaknya pulau-pulau yang berada di Indonesia yang membuat pemerintah mengalami kesulitan dalam menjalankan sistem pemerintahan daerah. Sehingga Indonesia membaginya atas daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing daerah memiliki pemerintahan daerah masing-masing serta bentuk susunan pemerintahannya diatur dengan undang-undang.

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum yang senantiasa menjunjung tinggi keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum dalam menjamin kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keadilan, kebenaran, kepastian hukum merupakan masalah yang dianggap sangatlah penting untuk menciptakan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Negara Republik Indonesia memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada setiap pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan "*medebewind*" diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia¹.

Dalam era otonomi daerah saat ini ada beban berat yang ditumpukan kepada pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yakni upaya untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, mensejahterakan, menyerap dan menjalankan harapan dan keinginan masyarakat serta membingkai perilaku serta aktivitas pejabat daerah dalam sebuah peraturan yang sesuai dengan koridor hukum.

DPRD merupakan unsur pemerintahan daerah yang melaksanakan demokrasi berdasarkan atas Pancasila oleh karena itu didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPRD berpegang teguh pada prinsip-prinsip otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah merupakan titik awal untuk mencapai demokrasi dan kesejahteraan, di mana undang-undang ini memposisikan pemerintah daerah sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang mendukung terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa serta mempercepat terwujudnya masyarakat madani dan “*civil society*”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25 poin (d) yang menyatakan bahwa “kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk di bahas dan ditetapkan bersama²”. Hal ini dapat berarti kedudukan DPRD sebagai badan legislatif sekaligus menjadi mitra kerja pemerintah daerah.

¹ Widjaja Haw. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*, Raja Grafindo Perkasa:Jakarta, 2005, hlm.37.

² http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan%2520Daerah.pdf diakses pada tanggal 30 oktober 2014 pada pukul 06.30 WITA

DPRD sebagai elemen perwakilan masyarakat yang terlembagakan secara formal memiliki 3 fungsi utama yakni : legislasi, anggaran,dan pengawasan. Salah satu tugas wewenang DPRD yang akan dibahas dalam tulisan ini yakni adalah mengenai fungsi anggaran. Tugas dan wewenang tersebut merupakan tugas yang harus benar-benar serius dilakukan oleh DPRD karena anggaran merupakan hal terpenting didalam mewujudkan pemerintahan daerah yang baik “*good governance*”.

Keberhasilan DPRD sebagai lembaga legislatif adalah kemampuan para anggota dewan dalam menghasilkan produk kebijakan dalam bentuk peraturan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.Kinerja DPRD ini tidaklah semata-mata ditentukan oleh jumlah kuantitas produk kebijakan yang dihasilkan melainkan juga sangat ditentukan kualitas perda itu sendiri.Artinya bahwa sejauh mana kebijakan yang dihasilkan bersama dengan eksekutif atau kepala daerah benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.

DPRD Provinsi Gorontalo merupakan bentuk lembaga perwakilan rakyat daerah di Gorontalo yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah bersama dengan pemerintah daerah Gorontalo. Dalam menjalankan salah satu fungsinya yakni fungsi anggaran, DPRD Provinsi Gorontalo berwenang dalam membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah APBD yang diajukan oleh kepala daerah serta mengawasi pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo. Untuk itulah diperlukan peranan anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang memiliki kredibilitas tanpa mementingkan kepentingan partai politik, komunikasi yang baik dan keseriusan dalam upaya membahas anggaran yang ada.

Hal ini turut di dukung pula dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR,DPR,DPD,DPRD) dalam Pasal 72 huruf (g) yang menyatakan tentang salah satu tugas anggota DPRD yaitu “menyerap, menghimpun, menampung, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat”, Pasal 75 menjelaskan tentang “pelaksanaan wewenang dan tugas anggota DPRD yang memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan kedalam program dan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, Pasal 107 sampai dengan 112 yang menjelaskan tentang Badan Anggaran³.

Kenyataan yang terjadi di lapangan anggota DPRD selalu menambahkan program yang diambil dari sebagian aspirasi masyarakat. Akan tetapi anggaran yang disediakan sangat terbatas, sehingga terjadilah tarik-menarik kepentingan politik yang terjadi antar sesama anggota parpol hal ini disebabkan oleh masing-masing anggota parpol memiliki aspirasi yang dibawa dapil masing-masing. Sedangkan anggaran yang telah disediakan untuk APBD satu tahun kedepan terbatas, sehingga tidak semua aspirasi anggota parpol tertampung. Di pihak lain anggota parpol berkeinginan besar agar aspirasinya diloloskan kedalam APBD, akan tetapi dalam meloloskan program yang dibawa anggota parpol akan dilihat program mana yang lebih prioritas untuk kepentingan publik. Tentu saja permasalahan diatas menyebabkan anggota DPRD dihadapkan pada permasalahan untuk memilih antara meloloskan program dari masing-masing anggota parpol atau melahirkan produk kebijakan yang benar-benar berorientasi pada kepentingan publik menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

³<http://www.parlemen.net/sites/default/files/dokumen/naskah%20RUU%20MD3%2010juli14.PDF> diakses pada tanggal 30 oktober 2014 pada pukul 06.30 WITA

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana peranan anggota DPRD Provinsi Gorontalo khususnya pada periode 2009-2014 dalam melaksanakan fungsi anggaran terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta apa saja kendala yang di temui oleh anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2009-2014 dalam proposal yang berjudul “*Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Periode 2009 – 2014*”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Periode 2009 -2014 dalam rangka melaksanakan fungsi anggaran terhadap anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) ?
2. Apakah kendala Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Periode 2009-2014 dalam rangka melaksanakan fungsi anggaran terhadap (APBD) ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi peranan DPRD dalam rangka melaksanakan fungsi anggaran terhadap anggaran terhadap anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) di Provinsi Gorontalo Periode 2009-2014.
2. Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisa kendala anggota DPRD Provinsi Gorontalo Periode 2009-2014 dalam melaksanakan fungsi anggaran terhadap (APBD).

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Hukum Tata Negara, khususnya pengkajian

terhadap pelaksanaan fungsi anggaran “*budgetary*” Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi awal bagi aparat penegak hukum dan juga diharapkan sebagai bahan kajian dan masukan dalam rangka pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Provinsi Gorontalo.